



**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor: 015#/Skep-R/CES/VII/2020/PresUniv  
TENTANG**

**PENDIRIAN CENTER FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY DI  
UNIVERSITAS PRESIDEN**

**REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Menimbang         | :<br><ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa Fakultas Teknik membutuhkan sebuah wadah sebagai pusat kajian;</li><li>b. Bahwa sehubungan dengan butir a, maka akan didirikan <i>Center for Environment and Sustainability</i>; dan</li><li>c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b, perlu diterbitkan keputusannya.</li></ul>   |
| Berdasarkan       | :<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).</li><li>3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).</li><li>4. Statuta Universitas Presiden Tahun 2013.</li></ol> |
| <b>MEMUTUSKAN</b> |  |
| Menetapkan        | :<br><b>PENDIRIAN CENTER FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY DI UNIVERSITAS PRESIDEN</b>  |

- Pertama : *Center for Environment and Sustainability* adalah pusat kajian yang berada di bawah Fakultas Teknik.
- Kedua : *Center for Environment and Sustainability* dikelola oleh, sebagai berikut:
- Direktur:**  
Dr. Ir. Yunita Ismail Masjud, M.si.
- Anggota:**
1. Filson Maratur Sidjabat, S.T., M.T..
  2. Rijal Hakiki, S.S.T., M.T.
  3. Ir. Temmy Wikaningrum, M.Si.
  4. Maryani Paramita Astuti, S.T., M.Sc.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara,  
Pada tanggal 1 Juli 2020  
Rektor Universitas Presiden



Tembusan:

1. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
2. Para Wakil Rektor Universitas Presiden.
3. Para Dekan Universitas Presiden.
4. Para Ketua Program Studi di Universitas Presiden.
5. Para Direktur/Kepala Biro/Kepala Bagian di Universitas Presiden.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.